



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAIMIN;
2. Tempat lahir : Rasabou;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/30 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Goa, RT.004, RW.002, Kelurahan Rasabou, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Sumantri DJ, S.H., Agus Hartawan, S.H., ST. Fadilah, S.H., dan Iswadin, S.H., Advokat pada LBH Ksatria beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 20, Kelurahan Lewiroto, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan penetapan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 26 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam **pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAIMIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 19 (sembilan belas) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal di duga shabu dengan berat bersih/Netto seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram.

(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan)

1. 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah potongan pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAIMIN** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah MONE (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/28/VII/2024/ SAT RESNARKOBA tanggal 30 Juli 2024) di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa pergi ke rumah Saudara MONE dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shaabu. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saudara MONE, Terdakwa bertemu dengan Saudara MONE kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa memesannya terlebih dahulu. Setelah beberapa menit Terdakwa menunggu Saudara MONE kemudian Saudara MONE menyerahkan 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa akan membayar narkoba jenis shabu tersebut ketika narkoba jenis shabu tersebut laku terjual. Setelah mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa pulang ke arah kios Terdakwa di RT.012 RW.006 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa membagi 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai. Setelah Terdakwa selesai membagi narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dalam 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat dan sebagian belum sempat Terdakwa simpan yang berada di atas lantai triplek kios Terdakwa karena Terdakwa melihat petugas kepolisian datang menghampiri Terdakwa.

- Bahwa Saksi HUSAIN, S.H., Saksi ALIFFURAHMAN, dan Saksi TARMIZI TAHIR yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sape Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di salah satu kios di RT.012 RW.006 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang merupakan milik Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu kemudian Saksi HUSAIN, S.H., Saksi ALIFFURAHMAN, dan Saksi TARMIZI TAHIR menuju ke kios tersebut dan melakukan pemantauan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi HUSAIN, S.H., Saksi ALIFFURAHMAN, dan Saksi TARMIZI TAHIR melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam kios tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi HUSAIN, S.H., Saksi ALIFFURAHMAN, dan Saksi TARMIZI TAHIR melakukan pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi SYAFRUDDIN ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat dan 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang berada di atas lantai triplek kios tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0390 tanggal 14 Juni 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,177 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I".

- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAIMIN** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah MONE (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/28/VII/2024/ SAT RESNARKOBA tanggal 30 Juli 2024) di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di salah satu kios di RT.012 RW.006 Desa Sangia Kecamatan Sape Kabupaten Bima yang merupakan milik Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi HUSAIN, S.H., Saksi ALIFFURAHMAN, dan Saksi TARMIZI TAHIR yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sape Polres Bima Kota menuju ke kios tersebut untuk melakukan pemantauan dan melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam kios tersebut

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi HUSAIN, S.H., Saksi ALIFFURAHMAN, dan Saksi TARMIZI TAHIR melakukan pengeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi MURSALIM ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat dan 12 (dua belas) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang berada di atas lantai triplek kios tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0390 tanggal 14 Juni 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,177 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I".

- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Kios milik Terdakwa yang beralamat di RT.12, RW.06, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, lalu datang aparat kepolisian memberitahu Saksi jika sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta bantuan Saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan di Kios milik Terdakwa, kemudian Saksi bersama polisi menuju tempat kejadian penangkapan tersebut, sesampainya Saksi di tempat tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan lalu petugas kepolisian menunjukan surat tugas mereka kepada Saksi, kemudian petugas langsung melakukan pengeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi Narkotika di duga jenis sabu yang di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat, 12 (dua belas) lembar plastik klip berisi Narkotika di duga jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai triplek di dalam kios tempat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengakui jika pemilik barang bukti berupa 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar jika Terdakwa menjual sabu-sabu sebelum penangkapannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Alifurrahman,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Kios milik Terdakwa yang beralamat di RT.12, RW.06, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 - Bahwa awalnya Saksi, Saksi Tarmizi dan Saksi Husain mendapat infomasi jika di kios milik Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, atas laporan tersebut Saksi langsung menuju kios Terdakwa dan melakukan penggebrekan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di dalam kios tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi Husain memanggil Saksi Syarifuddin selaku Kepala Desa untuk menyaksikan proses penggeledahan di Kios milik Terdakwa, kemudian setelah Saksi Syarifuddin sampai di tempat kejadian penangkapan tersebut, lalu Saksi langsung melakukan penggeledahan dan saat itu di temukan barang bukti Narkoba yang diduga sabu-sabu;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi Narkotika di duga jenis sabu yang di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat, 12 (dua belas) lembar plastik klip berisi Narkotika di duga jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai triplek di dalam kios tempat Terdakwa di tangkap;
 - Bahwa saat diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengakui jika pemilik barang bukti berupa 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu tersebut rencananya untuk di jual dan di konsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu tersebut;
 - Bahwa dari hasil pengakuannya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Mone yang tinggal di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Husain,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Kios milik Terdakwa yang beralamat di RT.12, RW.06, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 - Bahwa awalnya Saksi, Saksi Tarmizi dan Saksi Husain mendapat infomasi jika di kios milik Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkoba jenis sabu-sabu, atas laporan tersebut Saksi langsung menuju kios Terdakwa dan melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di dalam kios tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi Husain memanggil Saksi Syarifuddin selaku Kepala Desa untuk menyaksikan proses penggeledahan di Kios milik Terdakwa, kemudian setelah Saksi Syarifuddin sampai di tempat kejadian penangkapan tersebut, lalu Saksi langsung melakukan penggeledahan dan saat itu di temukan barang bukti Narkoba yang diduga sabu-sabu;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi Narkotika di duga jenis sabu yang di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat, 12 (dua belas) lembar plastik klip berisi Narkotika di duga jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai triplek di dalam kios tempat Terdakwa di tangkap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengakui jika pemilik barang bukti berupa 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu tersebut rencananya untuk di jual dan di konsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil pengakuannya, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Mone yang tinggal di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0390 tanggal 14 Juni 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,177 gram didapatkan hasil positif *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Berita Acara Penimbangan tanggal 3 Mei 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- Hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : *Methamphetamine* (MET 1000) : Reaktif; *Amphetamine* (AMP 1000) : Non Reaktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Kios milik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di RT.12, RW.06, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi Narkotika di duga jenis sabu yang di temukan di dalam 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat, 12 (dua belas) lembar plastik klip berisi Narkotika di duga jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang di temukan di atas lantai triplek di dalam kios tempat Terdakwa di tangkap;

- Bahwa benar pemilik barang bukti berupa 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu tersebut rencananya untuk di jual dan di konsumsi oleh Terdakwa;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poketnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Mone yang tinggal di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan cara dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) plastik klip;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari sdra. Mone, kemudian Terdakwa langsung membagi menjadi 19 (sembilan belas) lembar ke dalam plastik klip berisi;

- Bahwa 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi sabu tersebut tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan di konsumsi;

- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat dijual karena duluan ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Kios milik Terdakwa yang beralamat di RT.12, RW.06, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat, 12 (dua belas) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ditemukan di atas lantai triplek di dalam kios tempat Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Mone yang tinggal di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan cara dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung membagi menjadi 19 (sembilan belas) lembar ke dalam plastik klip berisi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0390 tanggal 14 Juni 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,177 gram didapatkan hasil positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 3 Mei 2024 terhadap barang bukti berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dan didapatkan berat bersih (netto) seberat 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima didapatkan hasil : Methamphetamine (MET 1000) : Reaktif; Amphetamine (AMP 1000) : Non Reaktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu MUHAIMIN dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama MUHAIMIN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) klip/plastik berisi kristal warna putih apakah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa bahwa Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0390 tanggal 14 Juni 2024, telah dilakukan uji sampel serbuk putih hasil penyisihan seberat 0,177 gram didapatkan hasil positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 19 (Sembilan belas) plastik/klip yang berisi kristal warna putih yang ditemukan pada Terdakwa telah terbukti merupakan Kristal *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dimana kristal *Metamfetamina* dikenal dengan nama sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



“menyimpan” adalah mengemas, membereskan, membenahi, “menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Kios milik Terdakwa yang beralamat di RT.12, RW.06, Desa Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat, 12 (dua belas) lembar plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang ditemukan di atas lantai triplek di dalam kios tempat Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Mone yang tinggal di Desa Rai Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan cara dibeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung membagi menjadi 19 (sembilan belas) lembar kedalam plastik klip berisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Mone;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa dari 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa kemudian dibagi menjadi 19 (sembilan belas) klip kecil, dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya sebagian dikonsumsi dan sebagian dijual akan tetapi belum sempat terjual, meskipun jumlah barang bukti yang ditemukan tidak mencapai 1 (satu) gram, akan tetapi perbuatan Terdakwa tidak dapat dipandang semata-mata hanya sebagai pengguna Narkotika karena ada tujuan lain terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan menguasai Narkotika sudah dapat dipastikan tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah pula orang yang sedang menjalani pengobatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, yang dalam tuntutan Penuntut Umum, dimohon untuk dimusnahkan, terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, tidak pernah diajukan di persidangan karena status barang bukti berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bima tertanggal 7 Mei 2024 telah ditentukan statusnya untuk dimusnahkan pada tahap penyidikan dan telah pula dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juni 2024, sehingga terhadap 19 (sembilan belas) lembar plastik klip berisi serbuk kristal sabu tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi statusnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik;
- yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAIMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kotak bedak warna coklat;
 2. 1 (satu) buah potongan pipet plastik;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H.

ttd

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fikry Fatahullah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf

Hakim